

**KAJIAN ATAS KREDIT SINDIKASI DITINJAU
DALAM HUKUM KONTRAK¹
Oleh: Aristo Djaman²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kontrak kredit sindikasi dan bagaimana penerapan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu kontrak pada kredit sindikasi yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tahap-tahap terjadinya kredit sindikasi : Debitur mengajukan permohonan kredit sindikasi kepada bank atau penawaran oleh bank kepada debitur untuk kemudian debitur memberi mandat kepada bank untuk melakukan pembiayaan secara sindikasi. Kemudian arranger membuat surat penawaran kepada bank atau lembaga keuangan non bank untuk pembiayaan proyek tersebut disertai info memo term and condition yang diperlukan untuk proses analisa bagi bank-bank atau lembaga keuangan yang ditawarkan. Analisa kredit oleh bank sindikasi untuk menentukan persetujuan dan porsi pembiayaan disampaikan oleh peserta sindikasi kepada arranger. Surat keputusan gabungan kredit disampaikan kepada debitur tembusannya kepada para kreditur. Setelah itu dilakukan persiapan draft dokumen kredit dalam suatu rapat sindikasi (legal meeting). Sebagai tanda adanya kesepakatan antara para pihak dilakukan penandatanganan kontrak kredit sindikasi pihak yang berada pada tempat sama dan waktu itu juga dalam loan signing ceremony. Dalam kontrak kredit tersebut telah pula disebutkan bahwa para pihak sepakat mengadakan kontrak sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati. 2. Kontrak kredit sindikasi masih mengikuti ketentuan kontrak yang berlaku umum, belum diatur secara tegas dalam KUH Perdata buku III. Kontrak kredit sindikasi tersebut memenuhi syarat-syarat sah suatu kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subyektif telah terpenuhi seperti, kesepakatan terjadi pada saat signing ceremony dengan ditandatanganinya kontrak oleh semua peserta

sindikasi, subyek kontrak merupakan pihak yang mempunyai kecakapan hukum hal ini bisa dilihat dari identitas para pihak yang tercantum dalam kontrak. Syarat obyektif pun telah terpenuhi seperti, obyek yang ditawarkan adalah objek tertentu yang memerlukan pembiayaan besar, kontrak kredit sindikasi dilihat dari isi kontrak tersebut sebagai suatu sebab yang halal. Kontrak kredit sindikasi mengandung beberapa asas yang sama seperti kontrak lainnya. Terpenuhinya syarat sah kontrak kredit sindikasi tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Masing-masing pihak punya hak dan kewajiban, mereka akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Kata kunci: kredit sindikasi; hukum kontrak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit, sebagai salah satu cara memperoleh modal, keberadaan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Entah itu kredit dari lembaga perbankan, ataupun kredit (pinjaman) yang diperoleh dari perorangan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 butir 11, kredit adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Sindikasi sendiri adalah salah satu bentuk kredit. Sindikasi sebagai bentuk kredit sebenarnya sudah eksis keberadaannya dalam praktek. Sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia bisnis, yang menuntut perputaran modal yang cepat dengan jumlah modal yang besar.

Perkembangan sindikasi ini tidak bisa lepas dari pengaruh negara-negara maju (di kawasan Asia khususnya, proses edukasi dari pusat keuangan di Hongkong dan Singapura turut menjadi pemacu timbulnya kredit sindikasi di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH; Dientje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101296

kalangan perbankan Indonesia).³ Kredit sindikasi hadir di Indonesia dalam rangka menjembatani antara keterbatasan jumlah modal dan kemajuan pembangunan. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kredit sindikasi, haruslah terlebih dahulu dibedakan antara kredit sindikasi dan sindikasi kredit. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kontrak kredit sindikasi?
2. Bagaimana penerapan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu kontrak pada kredit sindikasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tahapan Dalam Terjadinya Kredit Sindikasi

Semua kegiatan yang dilakukan bank tentu membutuhkan hukum sebagai landasannya. Walaupun belum terdapat undang-undang yang mengaturnya, kredit sindikasi berpedoman pada: a. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah. c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah. d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak kredit sindikasi yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1320

mengatur tentang syarat sahnya kontrak, sedangkan Pasal 1338 mengatur kebebasan para pihak membuat kontrak. Peraturan-peraturan dari Bank Indonesia tersebut yang menjadi dasar berlakunya kredit sindikasi di Indonesia. Hal ini tentu mendorong perlu dipikirkannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kredit sindikasi. Jadi, dengan adanya undang-undang tersebut akan menjamin kepastian hukum para pihak dalam melakukan kontrak berdasarkan prinsip kontrak sindikasi. Adanya peraturan di atas membuat sindikasi berkembang pesat.

Kredit Sindikasi didasari oleh hukum yang diatur dalam perundang-undangan, diantaranya:

1. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian kredit kepada pengurus atau pemegang saham.
2. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia No. 21/18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya.
3. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI No. 3472).
4. UU No. 10 tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992.
5. SK Direksi BI No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Apabila bank telah menerima permohonan kredit tersebut, maka debitur memberi mandat kepada bank untuk melakukan pembiayaan secara sindikasi. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada arranger (lead manager) atau kepada arrangers (managing group) untuk membentuk sindikasi kredit yang terdiri dari bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit. Mandat ini biasanya didahului dengan telepon terlebih dahulu baru bentuk tertulis.⁵ Arranger adalah pihak yang menjadi perantara komunikasi antara kreditur dengan debitur. Bank yang diberi mandat dalam pembiayaan secara sindikasi (arranger) meminta dokumen-

³ Herlina Suryati Bachtir,., *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini,., *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*,., cetakan pertama, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 2.

⁵ Remy S., *Op Cit*, hlm 20

dokumen atau informasi yang terkait dengan perusahaan atau proyek yang akan dibiayai. Dokumen atau informasi ini disiapkan oleh nasabah sendiri. Dokumen dan informasi tersebut sebagai dasar untuk pembuatan info memo dan indikasi term and condition atas proyek yang akan dibiayai.

Arranger kemudian membuat surat penawaran kepada bank atau lembaga keuangan non bank untuk pembiayaan proyek tersebut dilampiri info memo term and condition dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses analisa bagi bank-bank atau lembaga keuangan yang ditawarkan. Info memo yang berisi data tentang informasi nasabah dan proyek yang akan dibiayai ini tentu akan dijadikan pertimbangan bagi bank-bank atau lembaga keuangan untuk menerima penawaran tersebut atau tidak.

Setelah didapat bank atau lembaga keuangan yang menerima penawaran tersebut maka dilakukan presentasi proyek dan kunjungan ke lokasi proyek oleh debitur, calon kreditur dan arranger. Hal ini diperlukan untuk analisa kredit oleh bank peserta sindikasi. Persetujuan dan porsi pembiayaan atau *term and condition* disampaikan oleh peserta sindikasi ke arranger. Selanjutnya surat keputusan kredit gabungan disampaikan kepada debitur tembusannya kepada kreditur.

Hal penting lainnya yang dilakukan adalah persiapan draft dokumentasi. Draft dokumentasi ini antara lain kontrak kredit, akte pengikatan jaminan, dan akte-akte lainnya. Draft dokumentasi ini memegang peranan penting karena penerimaan atas penawaran kredit sindikasi kadang masih dibuat bersyarat dan tergantung pada dokumen ini. Draft dokumentasi ini kemudian dibahas dalam suatu rapat sindikasi (*legal meeting*) yang dihadiri oleh arranger, debitur, kreditur, calon agen, notaris didampingi oleh *lawyer*.

Setelah dokumen-dokumen siap dilakukan penandatanganan kontrak kredit sindikasi. Biasanya dilakukan dengan upacara khusus yang disebut *loan signing ceremony*. Semua pihak yang terlibat ikut tandatangan. Kontrak kredit sindikasi ini merupakan dokumen yang paling penting, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kredit sindikasi dan merupakan bukti autentik. Setelah terjadinya penandatanganan kontrak sebagai tanda

adanya kesepakatan dan dimulainya kontrak tersebut, tugas arranger selesai.

Publisitas dilakukan setelah terjadi penandatanganan kontrak kredit sindikasi. Hal ini dilakukan dengan membuat *press conference* atau *press release* yang biasanya dihadiri oleh media cetak maupun elektronik. Tindak lanjut dari publisitas ini biasanya dengan *tombstone*, namun tidak wajib. *Tombstone* lebih baik dibuat agar masyarakat umum mengetahui kredit sindikasi yang dilakukan. Salah satu tujuan dari publisitas ini agar masyarakat umum mengetahui dan berguna bagi mereka yang ingin membeli saham atau obligasi yang diterbitkan. Bagi penerima kredit tentu dapat menaikkan prestise karena bekerjasama dan mendapat kepercayaan dari bank-bank besar. Manfaat bagi bank pemberi kredit tersebut agar informasi yang didapat masyarakat tidak salah sehubungan dengan kredit yang diberikan.

Pelaksanaan pemberian kredit sindikasi tersebut membawa manfaat bagi debitur maupun kreditur. Manfaat bagi debitur : 1) Dapat memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank. 2) Administrasi kredit tidak perlu dilakukan oleh masing-masing bank peserta namun cukup oleh agen. 3) Ketentuan dan persyaratan kredit untuk semua bank sama artinya bahwa debitur tidak perlu dipusingkan syarat yang beda dari masing-masing bank. 4) Meningkatkan jalinan bisnis debitur dengan bank lain yang semula belum kenal. 5) Meningkatkan kredibilitas debitur artinya bahwa masyarakat maupun mitra bisnisnya lebih percaya karena debitur mendapat fasilitas kredit dari beberapa bank. Manfaat bagi kreditur : 1) Mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 2) Sharing risiko dengan bank lain. 3) Proses analisa lebih tajam atau akurat karena diawasi banyak pihak. 4) Mempertahankan existing debitur agar tidak lari ke bank lain. 5) Meningkatkan hubungan antara pihak debitur dengan peserta sindikasi. 6) Meningkatkan feed based income bagi kreditur. 7) Proses pembelajaran peserta sindikasi baru. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang

sama, dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula. Aspek hukum yang harus dipahami dalam pemberian kredit sindikasi, antara lain⁶:

1. Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi harus diatur secara detail dalam perjanjian.
2. Hak, kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur, misalnya terjadi *default*, apakah *default* terjadi pada satu kreditur atau pada kreditur yang lain pula
3. Fungsi dan peran tanggung jawab agen Komplikasi dalam cidera janji.
4. Pernyataan cidera janji termasuk *cross default* dan *technical default* (tidak dipenuhinya rasio keuangan yang disetujui, atau menjual aset yang tidak diperlukan tanpa meminta mayoritas kreditur).
5. *Enforcement* hak-hak anggota sindikasi
6. Hukum dan yuridiksi: sebagian besar kredit sindikasi dengan Bank-bank asing diatur berdasarkan hukum negara lain (jika porsi dalam pemberian kredit sindikasi lebih besar pada Bank dari LN).
7. Biasanya yang diatur dengan hukum Indonesia adalah *security agreement*, jika aset berada di Indonesia.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya kontrak kredit sindikasi adalah pada saat penandatanganan kontrak sindikasi yang dihadiri dan ditandatangani oleh semua pihak peserta sindikasi pada saat loan signing ceremony sehingga mengenai saat terjadinya kontrak ini tidak mengalami kesulitan karena para pihak berada di tempat dan waktu yang sama. Bukan pada saat pihak bank menyatakan penerimaan (*acceptance*) adanya penawaran (*offere*) dari arranger yang disertai dengan info memo. Alasannya yaitu bahwa penerimaan dari penawaran tersebut masih bersyarat tergantung dokumen akhir, sedangkan pada saat penandatanganan kredit sindikasi merupakan persetujuan kesepakatan final bagi para pihak. Adanya penandatanganan tersebut menandakan persetujuan kehendak bahwa para pihak sudah siap untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang terjadi.

B. Syarat Sah Kredit Sindikasi Ditinjau Dari Hukum Kontrak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa kontrak kredit sindikasi belum diatur secara tegas. Kontrak kredit sindikasi masih menggunakan dasar Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga mengikuti hukum perdata Indonesia dengan sistem terbuka. Dalam hal ini kebebasan membuat suatu perjanjian tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, pelanggaran masih sering terjadi. Apabila terjadi penyimpangan dari kredit sindikasi tersebut, peneraan sanksi hukum tergantung penafsiran perluasan pasal yang terdapat dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan: "Tiap-tiap perjanjian diberikan baik karena persetujuan maupun undang-undang." Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia selama tidak melanggar undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan walaupun kontrak tersebut melibatkan banyak pihak dan berbeda dengan kontrak kredit lainnya. Kredit sindikasi sebagai salah satu jenis kredit sebagai alternatif pembiayaan berskala besar merupakan tren yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Hal ini tentu membawa perkembangan positif bagi dunia perbankan. Di lain pihak tentu memunculkan persoalan hukum yang mendasar, mengingat kontrak kredit sindikasi ini melibatkan banyak pihak. Hal ini tentu membuat makin kompleks kepentingan dari masing-masing pihak yang ingin dimasukkan dalam kontrak.

Penerapan KUH Perdata terhadap pengaturan kontrak kredit sindikasi terkait dengan Bab III KUH Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Ketentuan ini penting karena dalam setiap kontrak (dalam KUH Perdata masih disebut perjanjian) melibatkan paling sedikit dua orang yang mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan kontrak. Kontrak kredit sindikasi secara umum juga merupakan perjanjian/kontrak walaupun melibatkan lebih dari dua orang. Kontrak kredit sindikasi merupakan kontrak yang sedikit berbeda

⁶ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Paillik Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.14-15

dengan kontrak pada umumnya karena menggunakan jasa arranger sebagai penghubung antara calon debitur dan kreditur supaya kepentingan para pihak terkomunikasikan oleh arranger.⁷ Nasabah pun tidak harus menghubungi sendiri para krediturnya. Walaupun begitu, kontrak kredit sindikasi pun dilahirkan karena undang-undang dan persetujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Hukum perdata Indonesia belum mengatur mengenai kontrak kredit sindikasi ini secara khusus. Kontrak kredit sindikasi masih menggunakan “*standard contract*” (standar baku) yang sudah disiapkan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur tinggal menandatangani saja. Namun dalam prakteknya tidak mutlak, masih bisa disesuaikan dengan kepentingan pembiayaan.

Negara Indonesia masih awam terhadap kontrak kredit sindikasi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuannya masih mengikuti kontrak yang berlaku umum. Belum adanya ketentuan khusus tersebut mengakibatkan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk hal yang tidak benar. Padahal kontrak kredit sindikasi ini sudah seharusnya memperoleh perhatian khusus karena kontrak merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemberian kredit. Untuk menilai sahnyanya suatu kontrak kredit sindikasi penulis harus melihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnyanya kontrak secara umum, dan menafsirkan pemberlakuannya pada kontrak kredit sindikasi, yaitu⁸:

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri

Adanya kesepakatan atau pernyataan kehendak, seia sekata antar para pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak lain. Pemberian prestasi oleh salah satu pihak maka pihak lain juga harus memberikan kontra prestasi sesuai dengan yang dikehendaki dalam kontrak. Berdasarkan asas konsensualisme ini bahwa suatu kontrak itu lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak

mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek kontrak. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dengan tanda-tanda apa saja untuk mewujudkan kehendak kesepakatan itu. Bisa dengan ucapan “sepakat” maupun dengan penandatanganan kontrak. Dalam kredit sindikasi ini adanya pernyataan yang berbunyi bahwa antara kreditur dan debitur saling setuju dan mufakat untuk membuat kontrak kredit sindikasi dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini terdapat pada bagian atas sebelum penyebutan identitas subyek hukum yang berbunyi: “Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut di atas menerangkan bahwa debitur dan para kreditur telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kredit sindikasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut”.⁹ Ditegaskan dengan penandatanganan pada saat penandatanganan kontrak oleh semua pihak yang berada pada tempat sama dan waktu itu juga dalam loan signing ceremony yang terlibat. Penandatanganan kontrak ini pada bagian akhir kontrak. Sebenarnya pada saat penerimaan (*acceptance*) dari penawaran (*offeree*) oleh arranger pada calon bank kreditur bisa juga disebut telah terjadi kesepakatan, namun hal ini bukan merupakan kesepakatan akhir karena sepakat pada tahap ini masih bersyarat tergantung pada dokumen akhir kredit sindikasi. Penulis menyimpulkan bahwa tercapainya kesepakatan kontrak kredit sindikasi adalah pada saat signing ceremony. Adapun tanda yang mewujudkan telah terjadi kesepakatan adalah tandatangan semua peserta sindikasi. Pembuatan kontrak secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di kala timbul sengketa di kemudian hari. Persetujuan kehendak antar para pihak harus diberikan secara bebas. Dalam KUH Perdata bebas di sini maksudnya adalah tidak ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Pasal 1324 KUH Perdata menyebutkan bahwa paksaan terjadi apabila ada ancaman baik jasmani maupun rohaninya. Misalnya: Kreditur maupun Debitur memberikan persetujuan karena ia diancam

⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Bisnis)*: PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm 61

⁸ *Ibid.*, hlm, 62-63

⁹ Herlina Suyati Bachtiar, *Op Cit*, hlm 57

akan dianiaya atau membuka rahasia bank. Dimaksud kekhilafan atau kekeliruan apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang menjadi pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian. Atau mengenai sifat khusus atau keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian. Mengenai penipuan dalam Pasal 1328 KUH Perdata apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sehingga terang nyata membuat pihak lain tertarik akan membuat perjanjian itu. Jadi, sebelum ada kesepakatan penandatanganan kredit sindikasi para pihak tentu sangat berhati-hati agar tidak terjadi ketiga hal di atas. Penting bagi kreditur untuk meneliti dan menganalisa dokumen penawaran (*offeree*) yang diberikan padanya. Bagi Debitur pun demikian, meneliti kontrak sindikasi terlebih dahulu sebelum menandatangani.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada prinsipnya semua orang dinyatakan cakap untuk membuat kontrak. Perkecualian untuk yang tidak cakap diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata. Perkecualian atas prinsip yang ada dalam Pasal 1329 KUH Perdata ada dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa mereka yang belum genap umur 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Dengan kata lain setiap orang yang sudah dewasa pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Para pihak yang terikat dalam kontrak kredit sindikasi adalah kreditur dan debitur. Bedanya di sini bahwa kreditur lebih dari 1 pihak. Badan hukum sebagai upaya mempertegas dan memperjelas status hukum para pihak guna menciptakan kepastian hukum. Krediturnya berupa bank baik swasta maupun pemerintah. Serta dimungkinkan dengan bank asing dalam kredit sindikasi bertaraf internasional. Satu-satunya lembaga keuangan lain yang diijinkan oleh Bank Indonesia yaitu sekuritas. Lembaga keuangan lainnya seperti koperasi, pegadaian dan lain-lain belum bisa ikut karena terbentur pada peraturan Bank Indonesia. Dalam kontrak kredit sindikasi telah dimuat uraian-uraian yang memuat secara jelas identitas para pihak sehingga diketahui cakap tidaknya dalam membuat kontrak. Badan hukum yang ikut sebagai peserta sindikasi diwakili oleh orang

yang telah diberi kuasa oleh perusahaannya.¹⁰ Pihak bank juga diwakili oleh pejabat yang telah diberikuasa sesuai dengan kewenangannya. Mereka yang nantinya melakukan tanda tangan sebagai tanda telah terjadi kesepakatan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Dalam buku Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 3-5 Agustus 2004 yang diedit oleh Emmy Yuhassarie mengemukakan bahwa obyek kredit sindikasi pada umumnya bermacam-macam antara lain¹¹: 1) Akuisisi. Dalam akuisisi diperlukan adanya sindikasi karena biasanya dibutuhkan uang dalam jumlah yang besar. Sehingga karena ada keterbatasan BMPK, maka mau tidak mau dalam memberikan kredit suatu bank harus bersama-sama dengan bank lainnya. 2) Pembiayaan barang modal Seperti halnya pada akuisisi yang membutuhkan dana besar, maka dalam hal ini juga diperlukan dana besar. Misalnya dalam mendirikan pabrik, gedung, dan juga sampai dengan pesawat udara yang harganya sangat mahal. Untuk itu tidak mungkin ada suatu bank yang dapat melakukan pembiayaan secara sendiri, sehingga pasti dilakukan dengan cara sindikasi. 3) Rekapitalisasi. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan dana yang banyak, oleh sebab itu dilaksanakan dengan sindikasi. Sindikasi yang dilakukan bisa melalui obligasi yang dijual ke masyarakat. Dalam hal ini tidak dalam bentuk sindikasi yang melibatkan beberapa bank, tetapi sebetulnya masyarakat membiayainya secara ramai-ramai. 4) Likuidasi Dilakukan demi kelancaran suatu modal kerja, bukan dalam kaitannya dengan kepailitan.

d. Suatu sebab yang halal

Kontrak yang dibuat tidak boleh menyimpang dari Pasal 1337 KUH Perdata tentang suatu sebab yang halal. Dengan membaca isi kontrak oleh para pihak dalam kredit sindikasi, maka bisa dilihat apakah tujuan

¹⁰ *Ibid*, hlm 58

¹¹ Emmy Yuhassarie, dkk (tim editor),. *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta, 2004, hlm 63-64.

yang hendak dicapai. Dapat diketahui apakah isi kontrak tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, dan ketentuan umum. Dalam penawaran yang diberikan arranger kepada kreditur sebelumnya pun sudah dapat diketahui tujuan dari kredit sindikasi sehingga dapat menganalisa terlebih dahulu apakah kontrak yang dibuat nantinya menyimpang atau tidak. Klausula mengenai tujuan dalam kontrak kredit sindikasi yang terlampir.¹²

Seperti telah diuraikan di atas, kontrak kredit sindikasi merupakan suatu bentuk kontrak yang sah menurut KUH Perdata. Kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat kontrak baik secara subyektif maupun obyektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Seperti kontrak yang lain, kontrak kredit sindikasi juga memiliki asas-asas kontrak yang sama seperti di bawah ini:

a. Asas Kebebasan Kontrak

Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kontrak kredit sindikasi timbul berdasarkan berkembangnya asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata. Adanya sistem pengaturan pengaturan yang terbuka ini membuat kontrak berkembang. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga menegaskan tentang kekuatan kontrak.

Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Para pihak diberikan kesempatan untuk¹³: 1) Membuat atau tidak membuat kontrak. 2) Mengadakan kontrak dengan siapa pun. 3) Menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya. 4) Menentukan bentuk kontrak, yaitu tertulis atau lisan. Jadi, dengan asas ini para pihak dalam kontrak kredit sindikasi diberikan kesempatan untuk membuat kontrak dengan siapa pun dan menentukan isi kontraknya sendiri. Dalam kontrak kredit sindikasi misalnya dalam

pembatasan-pembatasan, maka isi dari hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan debitur bebas dicantumkan sepanjang tidak melanggar ketentuan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contoh lainnya tentang komunikasi, para pihak menentukan sendiri cara-cara maupun ketentuan untuk melakukan komunikasi. Bentuk kontrak ditentukan dalam kontrak tertulis. Ketentuan mengenai kontrak tidak melanggar Undang-Undang bahwa penandatanganan oleh debitur, pelaksanaan hak-haknya dan/atau hal-hal yang dilakukan atau pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi, tidak dan tidak akan melanggar ketentuan perundangundangan negara Republik Indonesia dan hukum manapun dimana debitur tunduk, setiap ketentuan dari anggaran dasar debitur atau setiap kontrak, dokumen-dokumen, janji-janji atau perikatan apapun dimana debitur adalah salah satu pihak di dalamnya atau yang mengikat terhadapnya.¹⁴

b. Asas Konsensualisme

Seperti yang penulis kemukakan sebelumnya, berdasarkan asas konsensualisme yang tersirat pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa suatu kontrak lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek kontrak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak. Kesepakatan ini terdapat pada bagian atas sebelum Pasal 1 setelah penyebutan identitas subyek hukum yang berbunyi: "Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut di atas menerangkan bahwa debitur dan para kreditur telah saling setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kredit sindikasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut".

Kesepakatan yang terdapat pada kontrak kredit sindikasi adalah pada saat penandatanganan kredit sindikasi oleh para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut tercapai dengan kata "sepakat" pada kontrak oleh para pihak atas pelaksanaan kredit

¹² *Ibid*, hlm 64

¹³ Hasanudin Rahman., *Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*.: PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, hlm 119

¹⁴ *Ibid*, hlm 120

sindikasi. Ditegaskan dengan penandatanganan di akhir kontrak.

c. Asas Pacta Sun Servanda

Asas pacta sun servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas pacta sun servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Dalam kontrak kredit sindikasi dari BNI tercantum pada Pasal 16 ayat (5) tentang perjanjian yang mengikat berbunyi: “Dokumen transaksi merupakan dokumen yang sah dan mengikat menurut hukum bagi debitur yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur berdasarkan ketentuan-ketentuan semua dokumen transaksi, sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar dokumen transaksi tidak melanggar/ bertentangan dengan perjanjian yang telah ada sebelumnya”. Dari hal tersebut maka kontrak kredit sindikasi merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum. Pihak-pihak harus menaati kontrak, hal itu sama dengan menaati undang-undang. Para pihak juga harus melaksanakan isi kontrak. Apabila ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat sanksi hukum.

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menunjukkan personalia dalam suatu kontrak. Dimaksud personalia di sini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam kontrak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.” Perluasan dari asas kepribadian ditemukan dalam Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata. Dari kedua pasal di atas mengisyaratkan bahwa kontrak yang dibuat berlaku untuk diri mereka yang membuatnya, ahli waris, dan orang ketiga yang mendapat keuntungan dari kontrak tersebut. Jadi, kontrak kredit sindikasi hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya yaitu para pihak yang tercantum dalam kontrak. Para pihak yang tercantum dalam kontrak yaitu para

pihak yang identitasnya tertulis dalam kontrak. Pada kontrak kredit sindikasi dari BNI tercantum sebelum Pasal 1 yang berisi nama, jabatan, kewenangan melakukan tindakan hukum, dan anggaran dasar maupun akta badan hukum yang diwakili.

e. Asas itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ini berarti pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi harus jujur dan melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Hal ini penting karena kontrak kredit sindikasi ini multilateral yaitu kepentingan dari masing-masing pihak juga sangat kompleks. Diharapkan kejujuran dan kepercayaan agar tidak menghambat pelaksanaan kredit sindikasi maupun merugikan salah satu pihak. Pada kontrak kredit sindikasi salah satunya mengenai pernyataan dan penjaminan debitur. Lebih jelasnya bahwa semua dokumen, data dan keterangan debitur yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan dokumen transaksi adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibat hukum bagi pihak-pihak dalam kredit sindikasi karena terpenuhinya syarat sah kredit sindikasi. Dokumentasi kredit (*loan documentation*) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank-bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank diantara bank-bank peserta itu sebagai agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.

Setiap kontrak tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam kontrak kredit sindikasi pun sejak adanya kesepakatan atau persetujuan dari para pihak telah menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal

balik dari para pihak, maksudnya kewajiban dari salah satu pihak merupakan hak salah satu pihak, begitu pula sebaliknya. Jadi, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari kontrak itu sendiri. Kontrak kredit sindikasi dianggap sah dan mengikat berlaku sejak para pihak menandatangani dokumen kontrak. Pada dasarnya hak kreditur adalah mendapatkan pembayaran atas pinjaman debitur. Kewajibannya adalah memberikan pinjaman dan melakukan hal-hal sesuai kontrak Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan melalui contoh kontrak sindikasi maupun literatur yang ada dapat lebih dirinci lagi sebagai berikut¹⁵: 1) Menerima bunga beserta angsuran pokok dari debitur sesuai waktu yang telah disepakati dalam kontrak. 2) Menerima *fee* bisa berupa biaya *administration credit*, *profisi*, *participation fee*, *underwriting fee*, dll. 3) Hak untuk menentukan rekonsiliasi perhitungan bunga bersama debitur. 4) Mengalihkan porsi pembiayaan kepada bank lain. 5) Mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan dokumen transaksi. 6) Mengusulkan perubahan syarat kontrak kredit sindikasi. 7) Memberikan peringatan kepada debitur untuk menunaikan kewajibannya. 8) Melakukan default apabila debitur tidak memenuhi ketentuan kontrak kredit sindikasi padahal telah diperingatkan sebelumnya.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Pencantuman kata-kata kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur) yang berbentuk pinjam-meminjam. Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban kreditur: 1) Menyediakan dana sesuai yang disyaratkan dalam kontrak. 2) Apabila terdapat kreditur yang lalai memberi dana maka kreditur yang lain mengingatkan. 3) Kewajiban bagi

kreditur yang lalai menyetor dana yang menjadi penyetorannya untuk menanggung sepenuhnya biaya-biaya serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan kelalaian tersebut. Arranger adalah pihak yang meng-arranger proses pembiayaan. Tugas arranger ini menjadi penghubung antara kreditur dan debitur. Dia yang mempertemukan kedua belah pihak dan menjalin komunikasi dengan keduanya.¹⁶ Arranger yang mengkomunikasikan penawaran adanya sindikasi kepada bank-bank namun ia tidak mempengaruhi analisa bankbank tersebut atas penawaran yang diberikan. Setelah didapat bank-bank yang menjadi peserta sindikasi, maka ia akan menyiapkan kontrak dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kewajiban arranger ini berakhir setelah kontrak kredit sindikasi terjadi. Arranger biasanya merupakan salah satu bank yang ikut serta dalam sindikasi sehingga setelah kontrak ditandatangani mereka menjadi lenders bagi debitur. Hak dari arranger adalah mendapatkan *fee* dari pekerjaannya tersebut. Agen adalah pihak yang membantu kepentingan Kreditur untuk mengadministrasikan fasilitas kredit. Tugas agen ini dimulai setelah penandatanganan kontrak. Agen ditunjuk atas kesepakatan sindikasi namun dominan oleh debitur karena debitur yang membayar. Fungsi agen menjadi mediator yang memfasilitasi kepentingan antara kreditur dan debitur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahap-tahap terjadinya kredit sindikasi :
Debitur mengajukan permohonan kredit sindikasi kepada bank atau penawaran oleh bank kepada debitur untuk kemudian debitur memberi mandat kepada bank untuk melakukan pembiayaan secara sindikasi. Kemudian arranger membuat surat penawaran kepada bank atau lembaga keuangan non bank untuk pembiayaan proyek tersebut disertai info memo term and condition yang diperlukan untuk proses analisa bagi bank-bank atau lembaga keuangan yang ditawarkan. Analisa kredit oleh bank sindikasi untuk menentukan persetujuan

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang *Pembiayaan kepada Bank Sindikasi*.

¹⁶ Sutedi, Adrian., *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Bandung, 2012. hlm 122

dan porsi pembiayaan disampaikan oleh peserta sindikasi kepada arranger. Surat keputusan gabungan kredit disampaikan kepada debitur tembusannya kepada para kreditur. Setelah itu dilakukan persiapan draft dokumen kredit dalam suatu rapat sindikasi (legal meeting). Sebagai tanda adanya kesepakatan antara para pihak dilakukan penandatanganan kontrak kredit sindikasi pihak yang berada pada tempat sama dan waktu itu juga dalam loan signing ceremony. Dalam kontrak kredit tersebut telah pula disebutkan bahwa para pihak sepakat mengadakan kontrak sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

2. Kontrak kredit sindikasi masih mengikuti ketentuan kontrak yang berlaku umum, belum diatur secara tegas dalam KUH Perdata buku III. Kontrak kredit sindikasi tersebut memenuhi syarat-syarat sah suatu kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subyektif telah terpenuhi seperti, kesepakatan terjadi pada saat signing ceremony dengan ditandatanganinya kontrak oleh semua peserta sindikasi, subyek kontrak merupakan pihak yang mempunyai kecakapan hukum hal ini bisa dilihat dari identitas para pihak yang tercantum dalam kontrak. Syarat obyektif pun telah terpenuhi seperti, obyek yang ditawarkan adalah objek tertentu yang memerlukan pembiayaan besar, kontrak kredit sindikasi dilihat dari isi kontrak tersebut sebagai suatu sebab yang halal. Kontrak kredit sindikasi mengandung beberapa asas yang sama seperti kontrak lainnya. Terpenuhinya syarat sah kontrak kredit sindikasi tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Masing-masing pihak punya hak dan kewajiban, mereka akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

1. Kontrak kredit sindikasi ini sudah seharusnya memperoleh perhatian

husus dengan dibuatkan regulasi khusus berupa undang-undang yang mengaturnya karena kontrak merupakan pedoman bagi pelaksanaan pemberian kredit. Belum adanya ketentuan khusus tersebut mengakibatkan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk hal yang tidak benar. Lebih baik lagi dalam undang-undang tersebut dicantumkan sistematika kontrak kredit sindikasi. Pihak bank harus cermat dalam melakukan analisa terhadap permohonan kredit oleh calon debitur.

2. Para pihak yang terdapat dalam kredit sindikasi harus benar-benar memperhatikan isi kontrak sebelum terjadi kesepakatan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada masing-masing pihak. Syarat sah kontrak harus benar-benar diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S., *Istilah Hukum Latin-Indonesia*. Jakarta : PT Intermedia. Jakarta, 1977
- Adrian S., *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Emmy Yuhassarie, dkk (tim editor), *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta, 2004
- Endang Mintonrowati, *BPK Hukum Perjanjian*.: UNS, Surakarta, 1996
- Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009
- Hasanudin Rahman, *Contract Drafting (Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis)*.: PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003
- Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*.: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*.: Kencana. Jakarta, 2005
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian*

Kredit Bank (Perspektif Hukum & Ekonomi):. CV Mandar Maju. Bandung, 2004

Kasmir,. *Dasar-dasar Perbankan.*: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mariam DB,. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan.*: Alumni. Bandung,1996

Munir Fuady, *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah.*: PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000

Munir Fuady,. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Bisnis).*: PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001

Remy S, Sjahdeini., *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum;*, cetakan pertama, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

Salim HS,. *Hukum Kontrak dan Teori Penyusunan Kontrak.*: Sinar Grafika. Jakarta, 2003

Subekti,. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.*: Alumni. Bandung, 1989

Thomas Suyatno,. *Dasar-dasar Perkreditan.*: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1995.

Wojowarsita, S,. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia.* Ichtiar Baru Van Hoeve. 1978

Peraturan perundang-undangan,
UUD 1945

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi.

Dari Internet

Karimsyah *Law Firm. Kredit Sindikasi.* <[http : //Google.com](http://Google.com)>,15 Desember 2018